

Yogyakarta, 2 Juli 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

No. 13.  
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
Nomor 12 Tahun 1956. (12/1956)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 hal pengangkatan pegawai Negeri tetap bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA.

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istiemwa Yogyakarta tanggal 8 Nopember 1955 Nomor 8898/XIV/A/55;

Menimbang: Bahwa menurut kenyataan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 hal pangangkatan pegawai Negeri tetap, mutatis-mutandis telah dijalankan bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951;  
4. Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1941;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 19 dan 28 Juni 1956;

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut: Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1941.
- II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 hal

pengangkatan pegawai Negeri tetap, mutatis-mutandis bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

#### Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 hal pengangkatan pegawai Negeri tetap dan Peraturan-Peraturan rangkaian/pelaksanaannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah, maupun Penetapan Menteri, surat-surat edaran/instruksi Pemerintah Pusat yang berwajib dan lain-lain sebagainya yang telah dan akan ditetapkan, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat tersebut pasal 1, termasuk hal-hal luar biasa yang walaupun sudah diatur akan tetapi pelaksanaannya akan mengakibatkan ketidak-adilan, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 22 September 1951 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 dan sampai dengan tanggal-tanggal berlakunya Peraturan-Peraturan mengenai Peraturan-Peraturan rangkaian/pelaksanaan dan lain-lain sebagainya.

Yogyakarta, 28 Juni 1956  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

WIWOHO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 23 Mei 1957 No. Des. 9/23/34.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta". pada tanggal 2 Juli 1957 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1957).

Sekretaris Kementerian Dalam  
Negeri

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Mr. S. WIRONEGORO

HAMENGKU BUWONO IX

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor 12 Tahun 1956.

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 hal pengangkatan pegawai Negeri tetap bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

## PENJELASAN UMUM

Bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 pada pokoknya sama dengan bunyi Peraturan yang termuat dalam Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta 1941 Nomor 12, dengan tambahan-tambahan yang lebih menguntungkan bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu dipandang lebih baik bila Peraturan Pemerintah tersebut yang pada hakekatnya kini telah dijalankan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

lagi pula menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, peraturan-peraturan dalam Rijktsblad harus diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 tersebut dalam Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 89, penjelasan didalam Tambahan Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 154.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Dimaksud pula agar supaya pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat penghargaan yang sama dan dimulai pada saat yang bersamaan juga seperti pegawai Negeri.

Pasal 2: Dimaksud untuk lebih menjamin keadilan terhadap sementara pegawai yang bukan karena kesalahannya, kurang menetapi syarat-syarat pengangkatan menjadi pegawai tetap tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 tidak dapat diangkat menjadi pegawai tetap.

Kemungkinan besar sekali bahwa Pemerintah Daerah menghadapi "grensgevallen" atau keadaan-keadaan yang bersifat suatu "dilemma" sehingga pemecahannya memerlukan kebijaksanaan Pemerintah Daerah, misalnya dapat diambil sebagai contoh:

Seorang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagai pekerja harian bertahun-tahun lamanya dengan tak dapat menjadi pegawai tetap karena formasinya tidak mengizinkan.

Pada waktu dia menjadi pegawai usianya sudah melampaui batas umur yang sudah ditentukan oleh Peraturan ini.

Maka dalam hal ini berlakulah pasal tersebut.

Pasal 3: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka antara lain peraturan tersebut didalam Rijsblad Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1941 tentang pengangkatan pegawai tetap tidak berlaku lagi.

Pasal 4: Sudah jelas.